



Kepentingan Masyarakat Terhadap Hukum Keluarga (Perjanjian Pisah Harta) Dalam Konteks Klinis Hukum

Yuni Priskila Ginting¹, Chika Takeisha Permana², Claressa Samantha³

Universitas Pelita Harapan

yuni.ginting@uph.edu¹, 01051210068@student.uph.edu², 01051210099@student.uph.edu³

Abstrak:

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana negara hukum setiap kepentingan masyarakat perlu menaati hukum yang berlaku. Salah satu kepentingan masyarakat yang umum adalah lingkup hukum keluarga. Perjanjian pisah harta merupakan perjanjian yang pada umumnya dibuat sebelum menikah untuk melindungi harta masing masing pasangan selama pernikahan, akan tetapi sejak adanya Pasal 29 UU Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian pisah harta dapat dibuat sebelum dan saat dalam ikatan perkawinan. Perkembangan hukum terkadang tidak diketahui oleh masyarakat atau tidak semua masyarakat mempunyai akses terhadap perkembangan hukum dari sini lah masyarakat membutuhkan edukasi hukum dan bimbingan melalui klinis hukum. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian yuridis-normatif, untuk melakukan edukasi hukum mengenai perjanjian pisah harta pada masyarakat, kita perlu memberi materi mengenai kegunaan, syarat dan prosedur bagaimana untuk membuat perjanjian pisah harta tersebut pada masyarakat Indonesia. Tujuan penelitian yaitu untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan akan perjanjian pisah harta melalui edukasi klinis hukum. Kesimpulannya edukasi hukum melalui klinis hukum kepada masyarakat dapat membantu kepentingan masyarakat dalam hukum keluarga.

Kata kunci: Hukum, Masyarakat, Perjanjian, Edukasi, Pisah Harta.

Abstract:

Indonesia is a country of law, as a country of law, every public interest needs to comply with applicable laws. One of the common interests of society is the scope of family law. A separation of assets agreement is an agreement that is generally made before marriage to protect the assets of each partner during the marriage, however since Article 29 of the Marriage Law and Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015, an agreement for separation of assets can be made before and during the marriage. marriage bond. Legal developments are sometimes unknown to the public or not all people have access to legal developments. This is where the public needs legal education and guidance through legal clinics. The research method used is a juridical-normative research method, to provide legal education regarding property separation agreements to the community, we need to provide material regarding the use, conditions and procedures for how to make an asset separation agreement to the Indonesian community. The aim of the research is to increase awareness and knowledge of property separation agreements through clinical legal education

Keywords: Law, Public, Agreement, Education, Separate Assets.

Corresponding: Chika Takeisha Permana

E-mail: 01051210068@student.uph.edu



PENDAHULUAN

Dalam era kemajuan dan perkembangan terhadap kompleksitas hukum, kepentingan masyarakat dalam lingkup klinis hukum menjadi aspek yang memegang peranan krusial (Wandayanti, 2022). Kehidupan masyarakat modern saat ini sering kali dihadapkan pada berbagai permasalahan hukum yang kompleks dan membingungkan, terutama dalam perihal hukum keluarga, sebagai masyarakat umum seringkali masyarakat merasa pusing dan tidak terbarui dengan perkembangan dan kepentingan hukum yang terbaru, termasuk dalam hal hal hukum keluarga seperti pernikahan, waris, perceraian, hingga hak asuh anak. Klinis hukum, sebagai salah satu upaya hukum yang berfokus pada edukasi hukum dan bimbingan hukum dalam praktek nyata (Siregar & Rosadi, 2020). Klinis hukum memiliki peran yang sangat penting dalam membimbing dalam mendidik masyarakat mengenai hak-hak dan kewajiban mereka dalam hukum yang bersangkutan pada berbagai aspek kehidupan (Chaeria et al., 2020).

Kepentingan masyarakat dalam konteks hukum keluarga menjadi salah satu fokus utama dalam penelitian ini (Ilyas, 2019). Seperti yang telah diungkapkan dalam berbagai jurnal dan literatur terdahulu, permasalahan hukum keluarga seringkali menjadi sorotan dalam kehidupan masyarakat Indonesia (Panjaitan, 2021). Namun, belum banyak penelitian yang mengkaji secara mendalam mengenai peran dan legalitas klinis hukum dalam memenuhi kepentingan masyarakat dalam bidang hukum keluarga (Mansari & Rizkal, 2021).

Hukum sebagai instrumen regulasi dalam masyarakat tidak dapat dipisahkan dari kepentingan masyarakat itu sendiri (Marsinah, 2018). Sebagai salah satu instrumen sosial, hukum bertujuan untuk memenuhi dan menyelesaikan kepentingan masyarakat serta menjaga tatanan sosial, hak, dan kewajiban bagi seluruh anggotanya (Ridwan & Sudrajat, 2020). Sejalan dengan pemikiran ini, aliran utilitarianisme yang dipelopori oleh Jeremy Bentham mengemukakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang dapat memenuhi prinsip utilitas atau kegunaan, yaitu hukum yang mampu memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan rasa sakit dalam masyarakat.

Dalam konteks klinis hukum, pentingnya memahami kepentingan masyarakat tidak hanya sebatas upaya untuk memahami dan menginterpretasi norma serta peraturan yang berlaku. Lebih dari itu, klinis hukum harus mampu menjadi instrumen edukasi yang efektif bagi masyarakat yang menghadapi kesulitan dalam menangani dan memahami kepentingan hukum mereka (Silaban, 2024). Oleh karena itu, klinik hukum dan pendidikan yang diberikan harus mampu merespons dan menanggapi berbagai tantangan serta dinamika yang dihadapi oleh masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari (Raharjo et al., 2023).

Perjanjian pisah harta merupakan salah satu perjanjian yang umum dan sering dibahas dalam masyarakat (Zuhairah et al., 2022), karena pada umumnya perjanjian pisah harta merupakan objek kepentingan bagi pasangan yang ingin menikah. Akan tetapi tidak semua kalangan masyarakat Indonesia sadar akan pentingnya perjanjian pisah harta dan mengetahui bagaimana cara untuk membuat perjanjian tersebut.

Kurangnya kesadaran pada masyarakat mengenai perjanjian pisah harta dapat disebabkan oleh berbagai hal, seperti kurang literasi, kurangnya akses pada pengetahuan hukum hingga pandangan masyarakat yang masi tabu akan perjanjian pisah harta seperti ini.

Dengan mengambil pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk merinci dan menganalisis berbagai dimensi kepentingan masyarakat dalam konteks klinis hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga (Tahir et al., 2023). Dengan demikian, kita dapat memahami lebih dalam mengenai peran dan fungsi dari edukasi klinis hukum sebagai alat bantu yang efektif dalam memenuhi dan mengadvokasi kepentingan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan mereka, terutama dalam bidang hukum keluarga (pembuatan perjanjian pisah harta).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini merupakan salah satu metode penelitian yang fokus pada analisis norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai suatu masalah hukum. Metode ini cocok untuk digunakan dalam penelitian ini karena tujuannya adalah untuk memahami dan menganalisis peran serta legalitas klinis hukum dalam menjawab kepentingan masyarakat terhadap perjanjian pisah harta.

Langkah pertama dalam metode penelitian ini adalah studi literatur. Studi literatur ini mencakup identifikasi dan analisis dokumen hukum seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, serta berbagai peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang relevan dengan klinis hukum dan kepentingan masyarakat dalam bidang hukum keluarga. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis berbagai kasus hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum keluarga, baik yang telah diputuskan maupun yang masih dalam proses penyelesaian, untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dan mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Tujuan dari studi literatur ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang kerangka hukum yang mengatur aspek klinis hukum dan kepentingan masyarakat dalam bidang hukum keluarga. Dengan demikian, peneliti dapat mengidentifikasi dan menganalisis berbagai permasalahan, tantangan, serta hambatan yang dihadapi oleh masyarakat dalam menjalankan hak dan kewajiban hukum mereka dalam bidang hukum keluarga.

Metode penelitian yuridis normatif diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik terkait bagaimana hukum, melalui klinis hukum, dapat menanggapi dan melindungi kepentingan masyarakat. Selain itu, metode ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi atau solusi hukum yang relevan dan efektif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat dalam konteks klinis hukum dan hukum keluarga.

Dengan pendekatan yang komprehensif dan metodologi yang sistematis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang klinis hukum dan hukum keluarga, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dalam memahami dan menjalankan hak serta kewajiban hukum mereka dalam kehidupan sehari-hari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang mengimplikasikan bahwa dalam seluruh aspek kehidupan dan penyelenggaraan negara, hukum harus menjadi landasan utama yang dipegang teguh. Hukum di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alat pengaturan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai berbagai tujuan yang diinginkan oleh masyarakat, seperti menciptakan keadilan, keamanan, dan ketertiban.

Hukum memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam hubungan serta kehidupan masyarakat (Prayuti et al., 2023). Hal ini menjamin bahwa setiap individu dan kelompok masyarakat dilindungi dan mendapatkan perlakuan yang adil dalam berbagai interaksi sosial dan ekonomi. Dengan demikian, hukum menjadi instrumen yang memastikan bahwa masyarakat dapat hidup dalam suasana yang aman, tenteram, dan nyaman.

Lebih lanjut, hukum juga berfungsi sebagai penggerak pembangunan (Hariyanto, 2018). Melalui regulasi hukum yang mendukung, pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas hidup, serta pemberdayaan masyarakat (Hasan & Azis, 2018). Dalam konteks ini, hukum tidak hanya sebagai instrumen negatif yang mengatur dan membatasi, tetapi juga sebagai instrumen positif yang mendorong inovasi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Ardiansyah et al., 2024).

Selain itu, hukum memiliki peran dalam meningkatkan daya berfikir kritis masyarakat (Sholihah & Amaliyah, 2022). Dengan memahami dan menginternalisasi prinsip-prinsip hukum, masyarakat menjadi lebih terampil dalam menganalisis, menilai, dan merespons berbagai isu dan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Ini sangat penting dalam membangun budaya demokrasi yang matang, di mana setiap individu memiliki kesadaran dan kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi nasib dan masa depan mereka (Suparto, 2021).

Kesadaran hukum, atau kesadaran seseorang atau kelompok masyarakat terhadap aturan dan hukum yang berlaku, menjadi sangat penting dalam menjaga ketertiban, kedamaian, dan keadilan dalam pergaulan antar sesama (Nora, 2023). Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, diperlukan berbagai upaya, salah satunya adalah penyuluhan hukum (Ernis, 2018).

Penyuluhan hukum dapat dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya adalah melalui klinis hukum. Dalam konteks ini, penulis mengangkat topik perjanjian pisah harta dalam hukum keluarga sebagai salah satu materi penyuluhan hukum. Perjanjian pisah harta, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan UU Perkawinan, merupakan instrumen hukum yang dapat melindungi hak dan kewajiban pasangan terkait harta kekayaan mereka selama perkawinan (Maulita, 2022).

Perjanjian pisah harta menawarkan berbagai keuntungan, seperti perlindungan terhadap harta kekayaan yang dimiliki sebelum pernikahan, kejelasan dan kepastian hukum, serta fleksibilitas dalam pengelolaan harta kekayaan. Namun, perlu diingat bahwa pembuatan perjanjian pisah harta harus dilakukan dengan hati-hati dan cermat untuk menghindari potensi risiko dan ketidakadilan, terutama bagi pihak yang kurang berdaya atau tidak memiliki pengetahuan hukum yang cukup.

Saat ini masyarakat Indonesia masih banyak yang mengenal perjanjian pisah harta sebagai perjanjian yang dilakukan pada saat sebelum menikah, akan tetapi saat ini perjanjian pisah harta boleh dibuat pada waktu, sebelum, atau selama dalam ikatan perkawinan sejak adanya Pasal 29 UU Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Menurut penulis perjanjian pisah harta merupakan hal yang penting dan layak untuk diedukasi bagi masyarakat melalui klinis hukum. Perjanjian pisah harta dapat melindungi masing-masing pihak dari kerugian yang dapat ditimbulkan oleh pasangan saat menikah atau berpisah nanti. Perjanjian ini memungkinkan pasangan untuk membagi harta kekayaan mereka secara terpisah, sehingga menghindari potensi sengketa harta dalam masa pernikahan maupun setelah perceraian.

Klinis hukum yang dilakukan oleh lembaga Lembaga yang sudah ada nantinya berperan sebagai pembimbing dan membantu edukasi masyarakat akan manfaat dan tata cara mengenai pembuatan perjanjian pisah harta.

Jika klinis hukum ingin dilakukan maka penting untuk memuat hal-hal sebagai berikut:

Isi materi:

- **Definisi dan Ruang Lingkup Perjanjian Pisah Harta**

Perjanjian pisah harta adalah kesepakatan antara suami dan istri yang mengatur mengenai harta kekayaan yang dimiliki oleh masing-masing pihak sebelum dan selama masa pernikahan. Ruang lingkup perjanjian ini mencakup jenis-jenis harta, cara pembagian, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak terkait harta tersebut.

- **Syarat dan Prosedur Pembuatan Perjanjian Pisah Harta**

Untuk sah dan mengikat, perjanjian pisah harta harus memenuhi beberapa syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Beberapa syarat tersebut antara lain:

1. Perjanjian harus dibuat secara tertulis.
2. Perjanjian harus disaksikan oleh dua orang saksi.
3. Perjanjian harus didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil setempat.

- **Implikasi Hukum dan Perlindungan Terhadap Pihak-Pihak yang Bersangkutan**

Dengan adanya perjanjian pisah harta, pasangan dapat melindungi harta kekayaan mereka dari potensi klaim oleh pihak ketiga dan menghindari sengketa harta dalam kasus perceraian. Selain itu, perjanjian ini juga dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak terkait hak dan kewajiban mereka terhadap harta Bersama.

Keuntungan dan resiko daripada perjanjian pisah harta yang perlu diedukasi pada masyarakat:

Keuntungan

- Perlindungan Harta Kekayaan: Perjanjian pisah harta memberikan perlindungan terhadap harta kekayaan yang dimiliki sebelum pernikahan, sehingga menghindari potensi pembagian harta yang tidak adil dalam kasus perceraian.
- Kejelasan dan Kepastian Hukum: Perjanjian ini memberikan kejelasan dan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap harta bersama, sehingga mengurangi potensi sengketa dan konflik di kemudian hari.
- Fleksibilitas dalam Pengelolaan Harta: Dengan perjanjian pisah harta, pasangan dapat memiliki fleksibilitas dalam mengelola harta kekayaan mereka masing-masing tanpa harus terikat oleh aturan dan ketentuan harta bersama.

Resiko

- Ketidakadilan dalam Pembagian Harta: Jika tidak dibuat dengan hati-hati dan cermat, perjanjian pisah harta dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam pembagian harta, terutama bagi pihak yang kurang berdaya atau tidak memiliki pengetahuan hukum yang cukup.
- Kompleksitas dan Biaya: Proses pembuatan perjanjian pisah harta dapat memerlukan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit, terutama jika melibatkan konsultasi dengan ahli hukum atau notaris.
- Keterbatasan dalam Pengaturan: Ada beberapa aspek harta kekayaan yang tidak dapat diatur dalam perjanjian pisah harta, seperti hak waris dan kewajiban nafkah, sehingga memerlukan perhatian ekstra dalam pengaturannya.

Perjanjian pisah harta merupakan instrumen hukum yang penting dalam mengatur hak dan kewajiban para pihak terkait harta bersama dalam pernikahan. Meskipun memiliki berbagai keuntungan, perlu adanya kewaspadaan dalam pembuatan perjanjian ini untuk menghindari potensi risiko dan ketidakadilan dalam pembagian harta.

Penting untuk diberikan edukasi bagi masyarakat bahwa dalam membuat perjanjian pisah harta, masyarakat disarankan untuk mendapatkan konsultasi dari ahli hukum atau notaris guna memastikan bahwa perjanjian tersebut dibuat dengan cermat, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, penting bagi masyarakat untuk memahami implikasi hukum dan konsekuensi dari perjanjian pisah harta tersebut agar dapat membuat keputusan yang bijaksana dan bertanggung jawab terhadap masa depan keuangan dan hukum mereka.

Perjanjian pisah harta dapat menjadi alat yang efektif untuk melindungi harta kekayaan dan menghindari sengketa harta, asalkan dibuat dengan teliti, transparan, dan memperhatikan kepentingan serta hak-hak kedua belah pihak secara adil dan proporsional.

Dengan demikian, edukasi dan penyuluhan hukum mengenai perjanjian pisah harta menjadi sangat penting bagi masyarakat. Melalui klinis hukum, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai definisi, ruang lingkup, syarat, prosedur, implikasi hukum, serta keuntungan dan resiko dari perjanjian pisah harta. Hal ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam membuat keputusan yang bijaksana dan bertanggung jawab terhadap masa depan keuangan dan hukum mereka, serta mendorong terciptanya budaya hukum yang tertib, taat, dan berkeadilan di Indonesia.

KESIMPULAN

Negara Indonesia, sebagai negara yang berdasarkan hukum, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat, khususnya dalam bidang hukum keluarga, terpenuhi dengan baik. Salah satu pendekatan yang menjanjikan dan inovatif dalam upaya memenuhi kepentingan masyarakat tersebut adalah melalui klinis hukum.

Klinis hukum bukan hanya sekedar instrumen pendidikan hukum, tetapi juga menjadi trobosan penting dalam menjangkau dan membantu masyarakat yang menghadapi kesulitan atau membutuhkan akses lebih lanjut terhadap informasi dan pengetahuan hukum, terutama mengenai permasalahan hukum keluarga. Melalui klinis hukum, masyarakat dapat diberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hak-hak dan kewajiban mereka, serta berbagai prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan hukum keluarga.

Selain itu, klinis hukum juga berfungsi sebagai wadah atau platform bagi masyarakat untuk berinteraksi, berdiskusi, dan berbagi pengalaman serta informasi terkait dengan berbagai permasalahan hukum keluarga yang mereka hadapi. Dengan demikian, klinis hukum dapat menjadi pembimbing yang efektif bagi masyarakat, membantu mereka navigasi melalui kompleksitas sistem hukum, dan memberikan solusi atau saran yang relevan sesuai dengan konteks dan kebutuhan masyarakat.

Pendidikan hukum dalam konteks klinis hukum menjadi sangat penting dalam mengembangkan kesadaran hukum masyarakat, memperkuat kapasitas mereka dalam memahami dan menghadapi berbagai permasalahan hukum, serta mempromosikan akses keadilan yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dan berbagai lembaga terkait perlu mengintensifkan dan mengembangkan lebih lanjut program-program klinis hukum sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat, khususnya dalam bidang hukum keluarga.

Salah satu materi yang dapat diberikan pada saat klinis hukum adalah materi mengenai perjanjian pisah harta, perjanjian pisah harta merupakan salah satu objek hukum yang patut diketahui dan dipahami oleh masyarakat umum karena melindungi harta dan mencegah berbagai resiko terhadap pasangan yang ingin menikah maupun sudah menikah. Klinis hukum penting untuk dapat membantu masyarakat membuat perjanjian pisah harta.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, D., Muharram, N. I., Utama, R. S., Bukhori, R. A., Efendi, R. B. P., & Mustaqim, M. (2024). REGULASI INDUSTRI DALAM ERA GLOBALISASI: PERAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN DAN ADIL. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 2(2), 51–60.
- Chaeria, Y., Busthami, D., & Djanggih, H. (2020). Implikasi Kedudukan Tenaga Medis (Informed Consen) Terhadap Pertanggungjawaban Rumah Sakit. *Petiturum*, 8(1 April), 1–19.
- Ernis, Y. (2018). Implikasi penyuluhan hukum langsung terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 477–496.
- Hariyanto, H. (2018). Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 53–63.
- Hasan, M., & Azis, M. (2018). *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal*. CV. Nur Lina Bekerjasama dengan Pustaka Taman Ilmu.
- Ilyas, M. (2019). Peran Perempuan Bugis Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Al-Risalah*, 19(1), 78–89.
- Mansari, M., & Rizkal, R. (2021). Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatan dan Kemudharatan. *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(2), 328–

356.

- Marsinah, R. (2018). Kesadaran Hukum Sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 6(2).
- Maulita, S. (2022). *ANALISIS YURIDIS TERHADAP HARTA KEKAYAAN DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA*. Universitas Islam Kalimantan MAB.
- Nora, E. (2023). Upaya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum dalam Masyarakat. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(2), 62–70.
- Panjaitan, F. (2021). Membincang Homoseksualitas: Membangun Sikap Etis Kristiani Terhadap Pelaku Homoseksual. *BIA': Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen Kontekstual*, 4(1), 165–182.
- Prayuti, Y., Dewangga, R. C., Parikesit, K. H., Subhan, M., & Yuanita, Y. (2023). Aspek Hukum Dalam Kontrak Pelayanan Kesehatan: Studi Kasus Mengenai Kewajiban dan Hak Pasien. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 5525–5533.
- Raharjo, R., Jayadiputra, E., Husnita, L., Rukmana, K., Wahyuni, Y. S., Nurbayani, N., Salamah, S., Sarbaitinil, S., Nazmi, R., & Djakariah, D. (2023). *PENDIDIKAN KARAKTER Membangun Generasi Unggul Berintegritas*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ridwan, I. H. J., & Sudrajat, M. H. A. S. (2020). *Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik*. Nuansa Cendekia.
- Sholihah, M., & Amaliyah, N. (2022). Peran guru dalam menerapkan metode diskusi kelompok untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa kelas V sekolah dasar. *Jurnal Cakrawala Pendas*, 8(3), 898–905.
- Silaban, D. S. (2024). PERAN HUKUM DALAM MENANGGULANGI PERDAGANGAN MANUSIA DI INDONESIA. *TUGAS MAHASISWA FAKULTAS HUKUM*, 1(2).
- Siregar, S. S., & Rosadi, O. (2020). PENDIDIKAN KLINIK SEBAGAI INSTRUMEN PENTING DALAM PEMBAHARUAN PENDIDIKAN HUKUM DI INDONESIA. *Unes Journal Of Swara Justisia*, 3(4), 372–389.
- Suparto, D. (2021). *Membangun Kesadaran Dan Partisipasi Politik Masyarakat*. Cendekia Pres.
- Tahir, R., Astawa, I. G. P., Widjajanto, A., Panggabean, M. L., Rohman, M. M., Dewi, N. P. P., Deliarnoor, N. A., Abas, M., Ayu, R. F., & Meinarni, N. P. S. (2023). *METODOLOGI PENELITIAN BIDANG HUKUM: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Wandayanti, D. R. (2022). Perlindungan Hukum Perempuan Korban Pelecehan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Ditinjau Dalam Prespektif Viktimologi. *Journal of Feminism and Gender Studies*, 2(1), 54–71.
- Zuhairoh, S. H., Sudiarto, S., & Wisudawan, I. G. A. (2022). Kedudukan Hukum Pisah Harta Antara Suami Dan Istri Dalam Kepailitan. *Commerce Law*, 2(1).